BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : B-233/OT.05/K.YO-05/09/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR B-13/OT.05/K.YO-05/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENT OF CHANGE* DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi, telah ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-13/OT.05/K.YO-05/01/2026 tentang Penunjukan *Role Model* dan *Agent of Change* di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian susunan pejabat dan penataan pembagian tugas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu dilakukan perubahan terhadap penunjukan *Role Model* dan *Agent of Change*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-13/OT.05/K.YO-05/01/2026 tentang Penunjukan *Role Model* dan *Agent of Change* di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-13/OT.05/K.YO-05/01/2026 tentang Penunjukan *Role Model* dan *Agent of Change* di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR B-13/OT.05/K.YO-05/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENT OF CHANGE* DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-13/OT.05/K.YO-05/01/2026 tentang Penunjukan *Role Model* dan *Agent of Change* di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-13/OT.05/K.YO-05/01/2026 tentang Penunjukan *Role Model* dan *Agent of Change* di lingkungan Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026 yang tidak diubah dalam Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 September 2026

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,

Andie Kartala

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta;
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan; dan
3. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta,
Nomor : B-233/OT.05/K.YO-05/09/2026
Tanggal : 14 September 2026

NO	*ROLE MODEL*	JABATAN
1	Andie Kartala	Ketua/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi
2	Siti Nurhayati	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
3	Jantan Putra Bangsa	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
4	R Paulus Agung Setiarso Fahik	Kepala Sekretariat

NO	*AGENT OF CHANGE*	JABATAN
1	Winda Rizky Astuti	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
2	Sufia Nur Janah	Plt. Kepala Subbagian Administrasi
3	Meilinda Adharini	Plt. Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 September 2026

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,

Andie Kartala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta,
Nomor : B-233/OT.05/K.YO-05/09/2026
Tanggal : 14 September 2026

No	*Agent of Change*	Jabatan	Program Perubahan	Target 2026
1.	Winda Rizki Astuti	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu, dan Hubungan Masyarakat	1. Mendorong peningkatan kinerja hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi; 2. Mendorong peningkatan kinerja pengelolaan dan pelayanan data dan informasi; dan 3. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga di tingkat Kota Yogyakarta.	
2.	Sufia Nur Janah	Plt. Kepala Subbagian Administrasi	1. Mendorong peningkatan Tata Kelola Keuangan yang cepat, transparan dan akuntabel; 2. Mendorong peningkatan kapasitas SDM berbasis teknologi informasi; dan 3. Mendorong pengelolaan persuratan dan kearsipan yang baik sesuai dengan ketentuan.	
3.	Meilinda Adharini	Plt. Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	1. Mendorong seluruh staf untuk dapat melakukan kajian hukum secara lebih profesional; 2. Mendorong seluruh staf subbagian untuk semakin bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kedinasan; 4. Mendorong staf subbagian untuk melakukan inovasi di bidang hukum, penyelesaian sengketa proses, dan penanganan pelanggaran melalui penulisan jurnal, penyusunan buku, kajian hukum, serta pemanfaatan aplikasi kedinasan;	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			5. Memberikan pembinaan, arahan, serta apresiasi kepada staf subbagian dalam pelaksanaan tugas kedinasan; dan 6. Memberikan teladan komunikasi yang efektif dan harmonis antara pimpinan, Kepala Sekretariat, pejabat struktural, serta seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta.	

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 September 2026

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,

Andie Kartala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).